



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR  
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ABU HURAIRAH  
KELURAHAN SUDIANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 525 TAHUN 2010 }

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.  
2. bahwa Madrasah Ibtidaiyah **ABU HURAIRAH** yang telah dirintis pada tahun ajaran 2010, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Ststus Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi MAdrasah;
- Membaca** : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah **ABU HURAIRAH** oleh Tim Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 3 Nopember 2010.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ABU HURAIRAH KELURAHAN SUDIANG KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah **ABU HURAIRAH** Kota Makassar.
- KEDUA** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik. Bernomor; 112737109062 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta (Menyusul).
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 03 Desember 2010 }

Kepala,



Drs. H. Abdul Wahid., SH., MH.  
NIP. 19620602 196203 1 004

**Tembusan:**

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.